

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Magang yang dilaksanakan PT. Mekar Armada Jaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT. Mekar Armada Jaya membuat berbagai macam *body bus* yang nyaman, masa kini dan juga berkeselamatan. Berikut adalah proses produksi bus pada PT. Mekar Armada Jaya :
 - a. Proses Perancangan
 - b. Proses Pra-*Chassis*
 - c. Proses di Divisi *Body* dan Rangka
 - d. Proses di Divisi Dempul dan Pengecatan
 - e. Proses di Divisi *Finishing* dan PDI (*Pre Delivery Inspection*)
2. Pedoman Penerapan SMK3 di PT. Mekar Armada Jaya Menganut Pada ISO 45001:2018. ISO 45001:2018 merupakan persyaratan penilaian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), agar organisasi mampu mengendalikan dan memudahkan pengelolaan risiko-risiko K3 yang terkait dengan struktur organisasi, perencanaan kerja, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, tinjauan dan pemeliharaan kebijakan K3 organisasi dan meningkatkan kinerjanya.
3. Surat Uji Landasan yaitu surat yang menyatakan bahwa chasis bus tersebut telah didaftarkan kepada pihak instansi terkait, jadi pihak terkait telah mengizinkan pihak karoseri untuk membuat karoseri. Surat Keputusan Rancang Bangun menjelaskan bahwa pihak karoseri telah merubah bodi kendaraan menjadi tipe bus yang diinginkan.
4. PT. Mekar Armada Jaya menerapkan beberapa standar uji keselamatan sebagai berikut:
 - a. Uji Guling
 - b. Uji Kebocoran
 - c. Test Track

V.2 Saran

Berdasarkan hasil Magang yang telah dilaksanakan di PT. Mekar Armada Jaya Magelang kami memiliki beberapa saran agar kedepannya PT. Mekar Armada Jaya dapat berkembang lebih baik dan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak perusahaan agar dapat menyelenggarakan industri maksimal pada seluruh proses produksi bus, yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Karena kurangnya kesadaran karyawan akan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga saat pelaksanaan proses produksi banyak karyawan yang tidak menggunakan alat perlindungan diri (APD) dan ketersediaan alat perlindungan diri (APD) yang masih belum merata di setiap unit produksi. Sehingga saran dari kami :

- a. Meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan cara memberikan pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkala dan mengadakan penyuluhan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja khususnya penggunaan alat pelindung diri (APD) pada proses produksi.
- b. Perusahaan dapat mengeluarkan peraturan mengenai standard pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lebih baru dan mengharuskan karyawan menaati peraturan tersebut agar pelaksanaan peraturan dapat berjalan dengan baik dan tertib.
- c. Mendata kembali unit produksi yang masih belum mendapatkan alat perlindungan diri (APD) dan APD tersebut diberikan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya.

2. Lingkungan Tempat Bekerja

Proses produksi yang masih terhambat akibat penataan alat dan bahan yang tidak teratur pada proses pengerjaan dan proses distribusi bahan sering terhambat karena letak tempat yang jauh sehingga berpengaruh terhadap proses produksi, maka permasalahan tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Melakukan penataan ulang terhadap alat dan bahan dalam proses pembuatan agar saat pengerjaan menjadi lebih cepat dan ringkas dalam pengambilan dan peletakan alat pengerjaan.
- b. Memaksimalkan material handling dan suplai komponen dari produksi ke gudang sehingga suplai material dapat meningkat dengan cara operator komponen dioptimalkan dan mengevaluasi setiap pekerjaan secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kekosongan.

DAFTAR PUSTAKA

PP NO 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN, 1 (2012).

Fatahillah, B. J., & Udayana, U. (2022). *KERJA PRAKTEK PROSES PRODUKSI KAROSERI BUS DI PT MEKAR ARMADA JAYA Oleh :*

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tipe Kendaraan Bermotor. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia.*

Oktoita, Y., Rosyid, H. F., & Lestari, A. (2015). Hubungan antara Sikap terhadap Penerapan Program K3 dengan Komitmen Karyawan Pada Perusahaan. *Jurnal Psikologi, 28(2)*, 116–132.

UU NO 22 TAHUN 2009, 12 (2009).

<https://prakerin.mekararmadajaya.com/prakerin>